



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR: 60 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan standar harga satuan bangunan gedung negara;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai standar dalam penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *overhead* serta keuntungan yang wajar.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada survei harga pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- (3) Selain untuk penyusunan standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan survei harga pasar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan harga yang signifikan, dilakukan pengusulan perubahan standar harga kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### Pasal 3

- (1) Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bidang pekerjaan meliputi kegiatan pekerjaan :
  - a. bangunan gedung;
  - b. perumahan;
  - c. perpipaan air minum; dan
  - d. pekerjaan infrastruktur lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga satuan yang telah dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang berlaku menjelang dilaksanakannya pengadaan pekerjaan dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya:
- a. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna pelaksanaan tugas; dan/ atau
  - b. harga barang dan jasa yang melebihi harga tertinggi dalam Peraturan Bupati ini,
- maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Grobogan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal : *1-Desember-2022*



Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal : *2-Desember-2022*



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR: 60..... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN  
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. INDEK HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER m2

GEDUNG NEGARA	
SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA
4.860.000,00	6.090.000,00

KETERANGAN :

- \* Harga per m2 bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisik per m2
- \* Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan

2. INDEK HARGA SATUAN TERTINGGI PER m2 RUMAH DINAS

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
6.080.000,00	5.690.000,00	5.070.000,00

KETERANGAN :

- \* Harga per m2 bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisik per m2
- \* Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan

3. INDEK HARGA SATUAN PAGAR DEPAN, BELAKANG, DAN SAMPING BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER m1

PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T.1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.810.000,00	2.250.000,00	2.160.000,00

KETERANGAN :

- \* Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan
- \* Harga Satuan per m1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar untuk pagar depan tinggi minimum 1,5 m
- \* Apabila karena kondisi tanah mengharuskan kedalaman/konstruksi pondasi pagar melebihi standar dan atau ketinggian pagar yang karena spesifikasinya melebihi standar (misal pagar bangunan LP), maka hal tersebut termasuk pekerjaan non standar yang akan dihitung tersendiri

4. INDEK HARGA SATUAN PAGAR DEPAN, BELAKANG, DAN SAMPING RUMAH NEGARA PER m<sup>1</sup>

PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T.1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.620.000,00	1.470.000,00	1.380.000,00

KETERANGAN :

- \* Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan
- \* Harga Satuan per m<sup>1</sup> tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar untuk pagar depan tinggi minimum 1,5 m
- \* Apabila karena kondisi tanah mengharuskan kedalaman/konstruksi pondasi pagar melebihi standar dan atau ketinggian pagar yang karena spesifikasinya melebihi standar (misal pagar bangunan LP), maka hal tersebut termasuk pekerjaan non standar yang akan dihitung tersendiri

5. TABEL SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN				Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan
1	Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m	minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan		
2	Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum)		
3	Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
4	Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
5	Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
6	Koefisien Dasar Hijau	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
7	Garis sempadan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
8	Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	
9	Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan			
10	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku
	parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m <sup>2</sup> luas bangunan gedung			
	aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat			
	drainase	tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku			
	pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN					
1	Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC	marmer lokal, keramik, vinil, kayu	marmer lokal, keramik, vinil, kayu	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.
2	Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton	bata, batako diplester dicat/dilapis	
3	Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum	
4	Bahan Penutup Plafond	kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat	
5	Bahan Penutup Atap	genteng, asbes, seng, sirap	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	
6	Bahan Kosen dan Daun Pintu	kayu dicat/aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	

C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN					
1	Pondasi	batu belah, kayu, beton bertulang K-200	batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih	batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih	Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa
2	Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
3	Kolom	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
4	Balok	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
5	Rangka Atap	kayu klas kuat II, baja	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	
6	Kemiringan Atap	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	

D PERSYARATAN UTILITAS DAN PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN					
1	Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
2	Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
3	Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
4	Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
5	Bak Septik Tank & resapan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	
6	Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran*)	Mengikuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Kep. Meneg. PU No. 11/KPTS/2000, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.			
7	Sumber daya listrik*)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi)			
8	Penerangan	100-215 lux/m <sup>2</sup> , dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta SNI yang berlaku			penerangan alam dan buatan
9	Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	dihitung sesuai SNI yang berlaku.
10	Sarana Transportasi Vertikal *)	tidak diperlukan	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift sesuai SNI yang berlaku.		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
11	Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)	Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.			
12	Telepon *)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	
13	Penangkal petir	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN					
1	Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	jarak antar tangga maksimum 45 m (bila menggunakan sprinkler jarak bisa 1,5 kali)
2	Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih huruf hijau			
3	Pintu	lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar			
4	Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	

\*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m<sup>2</sup>, dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar

\*\*\*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m<sup>2</sup> bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai dengan harga satuan tertinggi per-m<sup>2</sup> bangunan pagar gedung negara

## 6. TABEL SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

NO	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Khusus & Tipe A	Tipe B	Tipe C,D, dan E	
<b>A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>					
1	Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m. untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan			Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan.
2	Ketinggian Bangunan				
3	Ketinggian Langit-langit	min. 2,70 m	min. 2,70 m	min. 2,70 m	
4	Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
5	Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
6	Koefisien Dasar Hijau	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
7	Garis sempadan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
8	Wujud Arsitektur	sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur	sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur	sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur	
9	Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan rumah negara			Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m <sup>2</sup> pagar
10	Tandon Air Bersih	min. 3 m <sup>3</sup>	min. 2 m <sup>3</sup>	min. 1 m <sup>3</sup>	

B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN					
1	Bahan Penutup Lantai	marmer lokal, keramik, vinil,	keramik, vinil	keramik, vinil, tegel PC	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen
2	Bahan Dinding	bata, batako diplester dan dicat tembok	bata, batako diplester dan dicat tembok	bata, batako diplester dan dicat tembok	
3	Bahan Penutup Plafond	gypsum, asbes semen / kayu lapis	asbes semen / kayu lapis dicat	asbes semen/kayu lapis dicat	
4	Bahan Penutup Atap	genteng keramik berglazuur, asbes seng sirap	genteng, asbes, seng, sirap	genteng, asbes, seng, sirap	
5	Bahan Kosen dan Daun Pintu / Jendela	kayu dipelitur/dicat	kayu dicat	kayu dicat	

C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN					
1	Pondasi	batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang	batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang	batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang	Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa
2	Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	
3	Kolom	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	
4	Balok	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II	
5	Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja	kayu klas kuat/awet II, baja	kayu klas kuat/awet II, baja	
6	Kemiringan Atap	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	genteng min. 30° , sirap min.22.5° , seng min 15°	

D PERSYARATAN UTILITAS					
1	Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	Untuk Rumah Negara yang dibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal
2	Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
3	Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
4	Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
5	Bak Septik Tank & resapan	6 m3	5 m3	2-4 m3	
6	Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran*)	Mengikuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.			
7	Sumber daya listrik*)	PLN, 2200-4400 VA	PLN, 1350-2200 VA	PLN, 450-1350 VA	
8	Penerangan (alam & buatan)	100-215 lux/m2	100-215 lux/m2	100-215 lux/m2	
9	Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*)	6-10% bukaan	6-10% bukaan	
10	Telepon *)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	tidak disyaratkan	
11	Penangkal petir	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	tidak disyaratkan	

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN					
1	Tangga Penyelamatan (khusus untuk yang bertingkat)	lebar min.=1, 20m	lebar min.=1, 20m	lebar min.=1, 20m	
2	Tanda Penunjuk Arah Keluar	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	
3	Pintu	lebar min.=0,90 m	lebar min.=0,90 m	lebar min.=0,90 m	
4	Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	

- \*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan per-m<sup>2</sup>, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.
- untuk Rumah Negara kelas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
  - untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
  - apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi teknis setempat

